



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDI FADLI PRAKASDIKA ALIAS DIKA BIN ENJAT ROHDIAT;**
2. Tempat Lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/2 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja RT.58 RW.17, Kel. Cigadung, Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tedi Fadli Prakasдика Alias Dika Bin Enjat Rohdiat ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Irvan Andhika Wiguna, S.H., Toto Eko Suranto, S.H., M.Hum., dan Ramadita, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang beralamat di Jalan R.A. Kartini KM 3 Subang, Kabupaten Subang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 164/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram I**" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun pidana penjara dan denda Sebesar Rp.1.000.000.0000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold;
- 2 (dua) buah paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih;
- 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung Type J2 Prime berikut Simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



1. Menerima Nota Pembelaan dan/atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **TEDI FADLI PRAKASDIKA alias DIKA bin ENJAT ROHDIAT** Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan Memohon Dengan Sangat Hukuman Seringan - ringannya Apabila Terdakwa **TEDI FADLI PRAKASDIKA alias DIKA bin ENJAT ROHDIAT Terbukti Secara Sah Melakukan Tindak Pidana** Sebagaimana Dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan Barang Bukti kepada Terdakwa atau Keluarganya berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J2 Prime berikut Simcard;
4. Menyatakan Membebaskan Biaya Perkara Ini Kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil - Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-042/SBG/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TEDI FADLI PRAKASDIKA Alias DIKA Bin ENJAT ROHDIAT** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di BTN Sukajaya Blok B 39/40 Cilaja RT 58/17 Kel.Cigadung, Kec. Subang, Kab.Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang DAYUT menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan menyimpannya disuatu tempat sistim tempel/ map dengan dikarnakan Terdakwa sedang menganggur dan tidak mempunyai uang Terdakwa menyanggupinya karna Sdr. DAYUT menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana sabu Narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil dan simpan sistim tempel/ map disuatu tempat kemudian Terdakwa disuruh stanbay menunggu bilamana Narkotika jenis sabu telah bisa Terdakwa ambil Sdr. DAYUT akan menghubungi Terdakwa kembali.

- Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu kabar dari Sdr. DAYUT dirumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Sdr. DAYUT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati barat Kec. Kalijati Kab. Subang setelah mendapatkan perintah dari Sdr. DAYUT kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati barat Kec. Kalijati Kab. Subang Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberitau oleh Sdr. DAYUT yang berbentuk 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukan ke dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang setelah tiba dirumah Terdakwa menghubungi Sdr. DAYUT dan memberi tau bahwa Narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil kemudian Sdr. DAYUT menyuruh Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket menggunakan timbangan digital dan dikemas ke dalam plastik klip.

- Setelah mendapat perintah dari Sdr. DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib dirumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu sendirian sambil mengkonsumsi nya yang mengambil dan menyisahkan sedikit dari

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sabu yang sedang Terdakwa pecah setelah Narkotika jenis sabu selesai Terdakwa pecah menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket menggunakan timbangan digital dan dikemas ke dalam plastik klip lalu Terdakwa menghubungi Sdr. DAYUT bahwa Narkotika jenis sabu telah selesai Terdakwa pecah menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold hitam Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa dikamar Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. DAYUT untuk menyimpannya sistim tempel/ map disuatu tempat.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa dihubungi kembali Sdr. DAYUT menyuruh Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sistim tempel/ map sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam di suatu tempat yang tempat lokasi penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut inisiatif Terdakwa sendiri yang menentukan kemudian tempat penyimpanann Narkotika jenis sabu Terdakwa photo dan Terdakwa kirimkan kepada Sdr. DAYUT yang berlokasi ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang setelah selesai menyimpan Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

- Singkat cerita pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang adapun pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur dikamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard dan pada saat diintrograsi Petugas Kepolisian Terdakwa menunjukan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya ditempat penyimpanan yang berlokasi yang pertama Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, yang kedua Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, yang ketiga Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, yang keempat Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, yang kelima Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang adapun kesemua Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa simpan sistim tempel/ map yang sebelumnya diperintahkan oleh Sdr. DAYUT, Untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkotika Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.1805/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 setelah dilakukan pemeriksaan



terhadap barang bukti plastic klip berisi 69 (enam puluh Sembilan) bungkus plastic masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram disimpulkan positif (+) mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI No.4 Tahun 2021

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TANGGUH WICAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB dirumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Subang antara lain An. BRIPKA RUDI HARTONO BRIGADIR AEP SAEPUDIN, BRIPDA TANGGUH WICAKSANA dan BRIPDA M. FAHMI FADHILAH HENDRIK;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic putih, 62 (enam puluh dua) paket plastic klip berisi Narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard.

Dan pada saat diintrograsi Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di tempat penyimpanan yang berlokasi, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Ermo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa semua barang tersebut adalah barang bukti yang telah Saksi amankan bersama rekan Saksi dimana pada saat Terdakwa diamankan, lalu ditemukan dibawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang Kab. Subang dan yang telah ditunjukkan dan diserahkan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa di beberapa tempat penyimpanan, adapun pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan ke semua Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan sistem tempel/dimapkan di suatu tempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan ke semua Narkotika jenis sabu tersebut dari penitipan DAYUT untuk Terdakwa simpan sistem tempel/dimapkan di suatu tempat;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan penitipan Narkotika jenis sabu dari DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara mengambil sistem tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan mendapatkan penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui perihal perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan informasi dari masyarakat;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki penduduk BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang kemudian kami dari Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dengan serangkaian tindakan penyelidikan dan orang tersebut tertuju pada Terdakwa sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa kami tangkap dan amankan adapun pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard;

Kemudian pada saat diintrograsi Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya ditempat penyimpanan yang berlokasi, sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel ditiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang.

Adapun pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan mendapatkan kesemua Narkotika jenis sabu yang disita dan diamankan Petugas Kepolisian tersebut dari penitipan DAYUT yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat dipinggir jalan depan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui perihal perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang/ilegal;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditempel oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui perihal perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa adanya laporan masyarakat kepada Saksi bahwa Terdakwa sebagai kurir Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh DAYUT untuk menempelkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh DAYUT akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa DAYUT bukan merupakan nama asli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli dari DAYUT;

- Bahwa DAYUT sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib dirumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ditemukan barang berupa alat hisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum terjual tetapi sudah ditempelkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. FAHMI FADHLLAH HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi dari Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Subang antara lain An. BRIPKA RUDI HARTONO BRIGADIR AEP SAEPUDIN, BRIPDA TANGGUH WICAKSANA;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard.

Dan pada saat diintrograsi Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di tempat penyimpanan yang berlokasi, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Ermo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;

- Bahwa semua barang tersebut adalah barang bukti yang telah Saksi amankan bersama rekan Saksi dimana pada saat Terdakwa diamankan, lalu ditemukan dibawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan yang telah ditunjukkan dan diserahkan oleh Terdakwa yang sebelumnya telah disimpan Terdakwa dibeberapa tempat penyimpanan, adapun pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan ke semua Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan sistim tempel/dimapkan di suatu tempat;

- Bahwa pada saat diintrograsi, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan ke semua Narkotika jenis sabu tersebut dari penitipan DAYUT untuk Terdakwa simpan sistim tempel/dimapkan di suatu tempat;

- Bahwa pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan mendapatkan penitipan Narkotika jenis sabu dari DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan;

- Bahwa pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan mendapatkan penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui perihal perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan informasi dari masyarakat;

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki penduduk BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang kemudian kami dari Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dengan serangkaian tindakan penyelidikan dan orang tersebut tertuju pada Terdakwa sampai kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa kami tangkap dan amankan adapun pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard;

Kemudian pada saat diintrograsi Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya ditempat penyimpanan yang berlokasi, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya disimpan ditempel ditiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang.

Adapun pada saat diintrograsi Terdakwa menerangkan mendapatkan kesemua Narkotika jenis sabu yang disita dan diamankan Petugas Kepolisian tersebut dari penitipan DAYUT yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin apapun dari pihak berwenang/ilegal;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditempel oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengetahui perihal perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa adanya laporan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa adanya laporan masyarakat kepada Saksi bahwa Terdakwa sebagai kurir Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh DAYUT untuk menempelkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh DAYUT akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa DAYUT bukan merupakan nama asli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli dari DAYUT;
- Bahwa DAYUT sekarang DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ditemukan barang berupa alat hisap Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum terjual tetapi sudah ditempelkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1805/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M., dan Tri Wulandari, S.H., yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri (KABIDNARKOBAFOR)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard.

Dan pada saat diintrograsi Petugas Kepolisian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di tempat penyimpanan yang berlokasi, sebagai berikut:

- Yang Pertama Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel



dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;

- Yang Kedua Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab Subang;
- Yang Ketiga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Keempat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Kelima Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang.

- Bahwa benar keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan paketan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah Terdakwa simpan beberapa tempat, adapun ke semua Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT untuk disimpan sistim tempel/mapkan di suatu tempat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan semua barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut penitipan dari DAYUT;

- Bahwa Terdakwa menerima penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



mengambil sistim tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa mengambil penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa setelah Narkotika jenis sabu telah Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya DAYUT menyuruh Terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam;

- Bahwa Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab Subang sesudah Terdakwa pulang mengambil Narkotika jenis sabu dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab Subang;

- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pecah menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam dan Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan sendirian;

- Bahwa setelah selesai memecah Narkotika jenis sabu menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam yang dimana telah Terdakwa simpan/dimapkan di suatu tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam di tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam ditempel di pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan DAYUT dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Samsung type 12 prime berikut simcard;
- Bahwa benar handphone tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan DAYUT;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan DAYUT lewat aplikasi WhatsApp;
- Bahwa nama kontak dari DAYUT di aplikasi WhatsApp Terdakwa adalah "Anak Dajall";
- Bahwa adapun untuk percakapan antara Terdakwa dengan DAYUT masih ada di handphone Terdakwa tetapi tidak lengkap ada sebagian yang sudah terhapus;
- Bahwa lampiran percakapan yang diperlihatkan kepada Terdakwa di handphone merk Samsung type J2 prime milik Terdakwa tersebut merupakan percakapan Terdakwa dan DAYUT bahwa Narkotika jenis sabu telah beres Terdakwa tempelkan dan selanjutnya Terdakwa kirimkan foto lokasi tempat menempelkan sabu tersebut kepada DAYUT;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam hal menjadi kurir sabu tersebut Terdakwa bisa konsumsi sabu secara gratis dan bilamana Narkotika jenis sabu telah beres Terdakwa simpan sistim tempel / map Terdakwa dijanjikan akan diberi keuntungan oleh DAYUT uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal DAYUT tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa untuk keberadaan dari DAYUT untuk saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan Terdakwa hanya berkomunikasi via WhatsApp saja dan yang Terdakwa tahu DAYUT merupakan penduduk Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang, akan tetapi Terdakwa belum pernah bertemu lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh DAYUT karena DAYUT menjanjikan kepada Terdakwa akan menerima upah setelah semua narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tempel;
- Bahwa Terdakwa mengenal DAYUT karena dahulu teman Terdakwa sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah lumayan sering;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan menempelkan Narkoba jenis sabu oleh DAYUT karena Terdakwa belum ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa Terdakwa nakal karena faktor pergaulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba karena diajak oleh teman dan Terdakwa merasa tidak enak untuk menolaknya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil dan menempelkan Narkoba jenis sabu tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu oleh DAYUT karena Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang DAYUT menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan pekerjaan yaitu menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan menyimpannya di suatu tempat sistim tempel / map, dikarenakan Terdakwa sedang menganggur dan tidak mempunyai uang Terdakwa menyanggupinya karena DAYUT menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana Narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil dan simpan sistim tempel / map di suatu tempat kemudian Terdakwa disuruh standby menunggu bilamana Narkotika jenis sabu telah bisa Terdakwa ambil DAYUT akan menghubungi Terdakwa kembali. Kemudian pada pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu kabar dari DAYUT di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang DAYUT menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang setelah mendapatkan perintah dari DAYUT kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberitahu oleh DAYUT yang berbentuk 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang setelah tiba di rumah Terdakwa menghubungi DAYUT dan memberi tahu bahwa Narkotika jenis sabu telah Terdakwa

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil kemudian DAYUT menyuruh Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket menggunakan timbangan digital dan dikemas ke dalam plastik klip. Setelah mendapat perintah dari DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu sendirian sambil mengonsumsinya dengan mengambil dan menyisihkan sedikit dari Narkotika sabu yang sedang Terdakwa pecah setelah Narkotika jenis sabu selesai Terdakwa pecah menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket menggunakan timbangan digital dan dikemas ke dalam plastik klip lalu Terdakwa menghubungi DAYUT bahwa Narkotika jenis sabu telah selesai Terdakwa pecah menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold hitam Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Terdakwa dikamar Terdakwa menunggu perintah dari DAYUT untuk menyimpannya sistim tempel / map disuatu tempat. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa dihubungi kembali DAYUT menyuruh Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut sistim tempel / map sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam di suatu tempat yang tempat lokasi penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut inisiatif Terdakwa sendiri yang menentukan kemudian tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada DAYUT yang berlokasi ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kumia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, disimpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, disimpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, disimpan ditempel di tiang listrik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai menyimpan Narkotika jenis sabu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Singkat cerita pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang adapun pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital / yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold dibawah tempat tidur dikamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard dan pada saat diintrograsi Petugas Kepolisian Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di tempat penyimpanan yang berlokasi yang pertama Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kumia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, yang kedua Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, yang ketiga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, yang keempat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang, yang kelima Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listrik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang adapun kesemua Narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya telah Terdakwa simpan sistim tempel / map yang sebelumnya diperintahkan oleh DAYUT. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkotika Polres Subang;

- Bahwa selain menerima upah berupa uang, Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan gratis;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh DAYUT kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari DAYUT baru sekali mengonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari DAYUT baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan kedua saudaranya diperlakukan sama oleh orangtua Terdakwa;
- Bahwa sekarang Terdakwa berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan salah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sakit hati dengan orangtua Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) sebagai berikut :

1. Saksi GENTRA RAMADHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan penurut serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan teman-temannya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan keluarga dan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dari kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini dan yang Saksi ketahui hanya penangkapan Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ELZHAN ARIEL PRADIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan penurut serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan teman-temannya baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan keluarga dan lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak dari kecil;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini dan yang Saksi ketahui hanya penangkapan Terdakwa saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng susu Esure Gold;
- 2 (dua) buah paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dibungkus plastik putih;
- 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp android merk Samsung Type J2 Prime berikut simcard;
- Keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip dengan berat netto sebesar 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold di bawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard;
- Bahwa setelah selesai memecah Narkotika jenis sabu menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam yang dimana telah Terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan/dimapkan di suatu tempat penyimpanan yang berlokasi sebagai berikut:

- Yang Pertama Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- Yang Kedua Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab Subang;
- Yang Ketiga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Keempat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Kelima Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan paketan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah Terdakwa simpan beberapa tempat, adapun ke semua Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT untuk disimpan sistim tempel/mapkan di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu oleh DAYUT karena Terdakwa belum ada pekerjaan dan Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,- (satu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah) bilamana Narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil dan simpan sistim tempel/map di suatu tempat yang diberitahukan melalui WhatsApp serta Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan gratis;

- Bahwa Terdakwa menerima penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan SMK Yadika yang beralamat Kp. Surantaka Ds. Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang dengan cara mengambil sistim tempel/map tergeletak disamping pohon besar pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil penitipan barang berupa Narkotika jenis sabu dari DAYUT tersebut sebanyak 1 (satu) paket plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus tissue dan dibungkus kembali menggunakan plastik klip sedang dan dimasukkan kembali ke dalam bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dan sering mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya karena faktor pergaulan yang diajak oleh teman dimana Terdakwa merasa tidak enak untuk menolaknya;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1805/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M., dan Tri Wulandari, S.H., yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri (KABIDNARKOBAFOR) Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat merumuskan secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **“TEDI FADLI PRAKASDIKA ALIAS DIKA BIN ENJAT ROHDIAT”** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan :

- a. Narkotika golongan I;
- b. Narkotika golongan II;
- c. Narkotika golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang bahwa sedangkan di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguasaan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. "memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara



menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang bahwa narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dimana Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih, 62 (enam puluh dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold di bawah tempat tidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan turut serta diamankan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 prime berikut simcard;

Menimbang bahwa diketahui setelah selesai memecah Narkotika jenis sabu menjadi 69 (enam puluh sembilan) paket yang berbentuk 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik putih dan 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam dan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam yang dimana telah Terdakwa simpan/dimapkan di suatu tempat penyimpanan yang berlokasi sebagai berikut:

- Yang Pertama Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel dibawah selipan pintu rolingdor toko yang beralamat Jln. Emo Kurnia Atmaja Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Kedua Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Jln. Tamansari Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab Subang;
- Yang Ketiga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan tugu jalan yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Keempat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel pintu tower yang beralamat Kp Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang;
- Yang Kelima Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan hitam tepatnya Terdakwa simpan ditempel di tiang listik yang beralamat Kp. Rawalele Ds. Rawalele Kec. Kalijati Kab. Subang.

Menimbang bahwa diketahui Terdakwa mengenali barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian di bawah kasur di kamar rumah Terdakwa yang beralamat BTN Sukajaya Blok B No. 39/40 Cilaja Rt. 058/017 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang dan paketan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa tunjukkan kepada Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah Terdakwa simpan beberapa tempat dan adapun ke semua Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT untuk disimpan sistim tempel/mapkan di suatu tempat;

Menimbang bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil dan menempelkan Narkotika jenis sabu oleh DAYUT karena Terdakwa belum ada pekerjaan dan Terdakwa tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana Narkotika jenis sabu telah Terdakwa ambil dan simpan sistim tempel/map di suatu tempat yang diberitahukan melalui WhatsApp serta Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar menyimpan barang narkotika jenis sabu yang disembunyikan di 5 (lima) tempat dengan lokasi yang berbeda yang dimana kesemua barang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari DAYUT dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bilamana

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



barang narkoba jenis sabu telah Terdakwa ambil dan simpan dengan sistim tempel/map pada suatu tempat yang diberitahukan melalui WhatsApp serta Terdakwa juga dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan gratis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Menyimpan"** narkoba jenis sabu oleh Terdakwa yang mengandung Metamfetamina merupakan termasuk Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1805/NNF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M., dan Tri Wulandari, S.H., yang diketahui oleh A.n. Kapuslafor Bareskrim Polri (KABIDNARKOBAFOR) Pahala Simanjuntak, S.I.K, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa pada 5 (lima) tempat dengan lokasi yang berbeda dengan total berat netto adalah 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **"Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur-unsur pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan



Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **“Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam tindak pidana narkotika, disamping Terdakwa sebagai pelaku delik, sesungguhnya terdakwa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika, sehingga penjatuhan pidana haruslah memperhatikan keselarasan antara penegakan aturan hukum yang dilanggar dengan keadaan dan kepentingan terdakwa sebagai pelaku sekaligus sebagai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa mengingat Terdakwa masih tergolong usia muda dan masa usia produktif serta diharapkan di masa mendatang kepada diri Terdakwa dapat mengubah perilakunya untuk hidup lebih baik dan berdaya guna di tengah-tengah masyarakat sehingga Majelis Hakim menganggap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Petuntut Umum yang menyebutkan menjatuhkan pidana kurungan apabila denda tidak dibayar yang dimana merujuk dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng susu Esure Gold, 2 (dua) buah paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih, 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



hitam, 3 (tiga) pak plastik klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan digital serta keseluruhan narkoba jenis sabu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip dengan sisa berat netto setelah uji laboratorium sebesar 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp android merk Samsung Type J2 Prime berikut simcard merupakan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1), Pasal 197 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berpendapat akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI FADLI PRAKASDIKA ALIAS DIKA BIN ENJAT ROHDIAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng susu Ensure Gold;
 - 2 (dua) buah paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dibungkus plastik putih;
 - 67 (enam puluh tujuh) paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna hitam;Keseluruhan narkotika jenis sabu sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klip dengan sisa berat netto setelah uji laboratorium sebesar 12,2606 (dua belas koma dua enam nol enam) gram;
 - 3 (tiga) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Type J2 Prime berikut simcard;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Rizki Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.
ttd

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,
ttd

Rizki Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Elkana Purba, S.H.